



P E N E T A P A N

Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammd Nafis Qurthubi,S.HI, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "AL-BAROKAH" berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt 14,Kelurahan Temindung Permai,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Januari 2023,sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 April 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dady Hendrawan,SH.MH. Dan Susi Rahayu,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Rahayu & Partners "berkantor di Jalan Emboen Suryana No 101,Kel.Sambutan,Kecamatan Sambutan,Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Februari 2023, sebagai Tergugat.

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 01 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 April 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/32/IV/2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Desember 2022, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : xxxx;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 114 m2 yang terletak di Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda dengan Nomor : 00536, atas nama Xxxx;
4. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat ingin menguasai harta tersebut dan Tergugat meminta agar Penggugat tidak menuntut harta tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 114 m² yang terletak di Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda dengan Nomor : 00536, atas nama Xxxx. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat; Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat diwakili kuasanya masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban seara tertulis sebagai berikutL

I. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak berwenang mengadili objek gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini (Kompetensi Absolut) :

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan objek gugatannya adalah bagian dari harta bersama (gono gini) yang telah dikuasai Tergugat, namun secara fakta hukum yang sebenarnya adalah objek yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sudah adanya kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pemisahan dan pembagian harta bersama sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



dituangkan dalam **SURAT PERJANJIAN BERSAMA**, tertanggal 24 Oktober 2022, maka oleh karenanya status kepemilikan harta atas nama pribadi Tergugat secara *de jure* berdasarkan kesepakatan pemisahan harta bersama dan berdasarkan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara**, yang dalam hal ini diklaim Penggugat sebagai dasar objek dalam gugatannya adalah sangat tidak tepat apabila diajukan gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan secara **ex officio** pun *Cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak mempunyai kompetensi dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, karena seharusnya yang lebih tepat dan berwenang secara kompetensi untuk mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda ;

2. Sebelum perceraian telah adanya perjanjian/kesepakatan pembagian harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, tepatnya pada saat proses perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, telah terjadi kesepakatan perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama (gono gini), tertanggal 24 Oktober 2022, yang sebelumnya isi dari perjanjian bersama tersebut malah dari ide atau inisiatif Penggugat sendiri yang awalnya dibuat Penggugat dengan menggunakan tulisan tangan, selanjutnya difoto Penggugat melalui aplikasi WA (*WhatsApp*) dan dikirim Penggugat ke kontak *WhatsApp* Tergugat, akhirnya Tergugat pun menyetujui dari semua isi perjanjian bersama yang dibuat Penggugat, dari tulisan tangan Penggugat isi perjanjian tersebut, Tergugat mengetik ulang dengan menggunakan media elektronik (komputer) dengan menambahkan nama Bapak Ardiansyah, selaku Ketua RT. 034 sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, setelah dicetak, lalu Penggugat dan Tergugat membubuhkan tandatangannya dalam perjanjian bersama tersebut, beserta Ketua RT. 034 setempat yang bertandatangan dan sekaligus sebagai saksi dalam perjanjian bersama yang dibuat dan telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



3. Tuntutan Penggugat telah terpenuhi sebelum adanya gugatan Penggugat (Set asid) ;

Bahwa pada **poin 1 (satu)** dari kesepakatan perjanjian bersama sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 24 Oktober 2022, mengenai pembagian harta bersama (gono gini), Penggugat telah mendapatkan pembagian berupa satu unit mobil Toyota Calya tahun 2017, No. Polisi : XXXX, sebagai kesepakatan pembagian yang telah diberikan oleh Tergugat, **dengan perjanjian bahwa Penggugat berjanji tidak akan menggugat harta apa pun, baik berupa aset usaha maupun rumah hunian milik Tergugat**, sehingga dengan apa yang telah Penggugat dapatkan dari pembagian harta gono gini tersebut berdasarkan kesepakatan perjanjian bersama dengan Tergugat, maka tuntutan Penggugat telah terpenuhi sebelumnya, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat telah ingkar janji dari apa yang telah Penggugat sepakati dengan Tergugat, dengan cara masih menggugat Tergugat mengenai gugatan harta bersama (gono gini) di Pengadilan Agama Samarinda ;

4. Kesalahan Penggugat karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat dalam gugatannya (Error in objecto) ;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam objek gugatannya adalah *harta bersama sebidang tanah dan bangunan diatasnya, yang berukuran 114 m², yang terletak di jalan Kota samarinda*, yang mana objek *in casu* tersebut sudah bukan lagi sebagai harta bersama, tetapi menjadi hak perorangan secara pribadi atas nama Tergugat, berdasarkan kesepakatan **SURAT PERJANJIAN BERSAMA**, tertanggal 24 Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat, maka adalah suatu hal yang sangat keliru apabila Penggugat menggugat kembali objek yang bukan lagi statusnya sebagai harta bersama, akan tetapi sudah menjadi hak pribadi atas nama Tergugat ;

5. Objek gugatan Penggugat mengenai harta bersama kurang lengkap ;

Bahwa selain apa yang diperjanjikan dan telah disepakati pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebelum terjadinya

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



perceraian, Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki dan mendapatkan harta bersama berupa satu unit sepeda motor metik merek Honda Spacy, tahun 2012, No. Polisi : XXXX dan Penggugat mendapat komisi fee sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dari adik kandung Tergugat, karena Penggugat sebagai perantara (makelar) telah berhasil menjualkan sebidang tanahnya kepada si pembeli, akan tetapi kedua objek tersebut tidak dicantumkan Penggugat dalam dalil-dalil (*Posita*) gugatannya, sehingga objek yang digugat Penggugat dalam gugatannya tersebut Tergugat anggap kurang lengkap atau kabur (*Obscuure*) ;

6. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai objek sebidang tanah dengan luas 114 M², beserta bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat No. 00536, yang beralamat alamat di Kota Samarinda, yang sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum sah bercerai secara hukum, Penggugat telah mengetahui bahwa objek tersebut pada bulan Mei 2022 telah diagunkan ke Bank BRI sebagai Hak Tanggungan, dari pinjaman dana pembiayaan atas nama Tergugat dan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang Tergugat juga yang membayar angsurannya setiap bulannya, dengan masa cicilan/angsuran selama 5 (lima) tahun (sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2027), maka apabila Penggugat menggugat objek tersebut haruslah mengikutsertakan atau mendudukan Bank BRI sebagai Tergugat II atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena Penggugat tidak menarik Bank BRI sebagai Tergugat II atau sebagai Turut Tergugat, maka Tergugat anggap gugatan Penggugat dalam hal ini telah kurang pihak ;

7. Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau prematur (*Dilatoire*) ;

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek yang menjadi gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama dan secara nyata-nyata telah diketahui Penggugat, yang mana objek tersebut

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



masih berstatus sebagai agunan ke Bank BRI sebagai Hak Tanggungan selama lima tahun, sampai di bulan Mei 2027, maka harta bersama yang Penggugat klaim sebagai harta gono gini dalam gugatannya tersebut masih belum jelas status kepemilikannya sampai bulan Mei 2027, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah :

- a. Apakah dari sekarang sampai dengan dibulan Mei 2027 tersebut pihak Tergugat lancar dalam angsuran pembayarannya dan status objek agunan tetap atas nama Tergugat? ;
- b. Ataukah objek agunan tersebut sebelum atau sesudah jatuh tempo lewat dari bulan Mei 2027 telah diambil alih oleh pihak Bank BRI? ;
- c. Atau juga objek tersebut telah beralih nama kepada pihak ketiga sebagai pembeli pemenang lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)? ;

Bahwa oleh karena sesuatu hal yang belum jelas akan kepastian status dari objek gugatan harta bersama oleh Penggugat sampai dibulan Mei 2027, maka Tergugat anggap belum saatnya dalam pokok perkara ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dan Tergugat anggap gugatan Penggugat prematur ;

II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas, akan termuat dan terulang lagi secara keseluruhan, baik per kata maupun per kalimat dalam penolakan dan bantahan dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, **kecuali** dalil-dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 yang Tergugat akui dan masih ada relevansinya dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada **poin 3**, bahwa tidak benar selama perkawinana Penggugat dan Tergugat hanya memperoleh harta bersama sebagaimana dalil Penggugat ini, oleh karena selain harta bersama yang Penggugat dalilkan, masih ada harta bersama berupa **satu unit mobil Toyota Calya, tahun 2017, No.**

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Polisi : XXXX (pembagian hasil kesepakatan perjanjian untuk Penggugat), satu unit sepeda motor metik merek Honda Spacy, tahun 2012, No. Polisi : XXXX dan komisi fee sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) yang didapatkan Penggugat dari adik kandung Tergugat, dari unit sepeda motor yang telah diambil dan sekarang dalam penguasaan Penggugat, sebelumnya tidak ada kesepakatan dan perjanjian dengan Tergugat, begitu juga dengan uang komisi fee yang Penggugat dapatkan sebesar 50 juta rupiah, Tergugat tidak pernah diberi dan merasa menikmatinya dari Penggugat sebagai harta bersama, namun mengapa satu unit mobil, satu unit sepeda motor dan uang komisi fee yang 50 juta rupiah tersebut dalam pokok perkara ini tidak disebutkan dan didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dari sini sudah terlihat jelas, bahwa Penggugat serakah dan tamak dengan ingin menguasai seluruh harta bersama, yang sudah semestinya sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya adalah sudah sepenuhnya menjadi hak milik atas nama Tergugat, sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada **poin 4 dan 5** dalam gugatannya, dalam hal ini pun Tergugat membantah dan menolaknya secara tegas, karena Tergugat anggap dalil-dalil Penggugat ini penuh dengan kebohongan dan rekayasa, karena jauh-jauh hari sebelum adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sudah ada kesepakatan perjanjian secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat, yang isi dari perjanjian tersebut dibuat dan dituangkan dalam **SURAT PERJANJIAN BERSAMA**, tertanggal 24 Oktober 2022, terlebih lagi saksi yang ada dalam perjanjian tersebut adalah Bapak Ardiansyah, selaku Ketua RT. 034 Kelurahan Mugirejo, yang pada intinya kesepakatan dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Satu unit mobil Toyota Calya tahun 2017, No. Polisi : XXXX, menjadi bagian milik Penggugat ;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, berdasarkan Sertipikat No. 00536, yang beralamat alamat di Kota Samarinda, menjadi bagian **milik Tergugat** ;

III. DALAM REKONPENSI :

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi **(cukup disebut sebagai Penggugat Rekonsensi)** sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok (*Konpensi*), akan terulang lagi menjadi dalil-dalil gugatan dalam Rekonsensi secara kronologis dan fakta hukum, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan diajukan dalam Rekonsensi ini.-

Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Bahwa sebelum bercerai sah secara hukum pada tanggal 22 Desember 2022, dahulunya Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah pasangan sah sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang lahir di Tenggarong, 06 Agustus 2012, bernama **ANAK**;
2. Bahwa sebelum dan setelah bercerai antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, anak mereka lebih banyak waktunya bersama Tergugat Rekonsensi, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa kuat dugaan Penggugat Rekonsensi, bahwasanya salah satu penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah adanya perselingkuhan Tergugat Rekonsensi dengan orang ketiga (**inisial AR**), yang sudah terjalin kurang lebih **sejak awal bulan Januari tahun 2019** dan Penggugat Rekonsensi ketahui dari kata-kata atau kalimat mesra yang ditujukan kepada Tergugat Rekonsensi dari status akun *Facebook* inisial AR tersebut, yang lebih ironisnya lagi, foto inisial AR yang ada di akun *Facebook*-nya tersebut,

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



terpampang dalam satu bingkai foto inisial AR bersampingan mesra dengan foto Tergugat Rekonpensi ;

4. Bahwa semakin yakin dan kuat dugaan Penggugat Rekonpensi, bahwa beberapa hari/minggu sebelum awal proses persidangan perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, tepatnya pada tanggal **20 September 2022**, Tergugat Rekonpensi memprovokasi Penggugat Rekonpensi secara psikologis dengan cara mengirim foto berdampingan bersama inisial AR ke kontak *WhatsApp* Penggugat Rekonpensi, namun alasan Tergugat Rekonpensi dengan dalih salah kirim ;

5. Bahwa perilaku Tergugat Rekonpensi yang berselingkuh tidak hanya sampai disitu, pada saat dipertengahan proses persidangan perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, tepatnya pada **tanggal 28 November 2022**, Penggugat Rekonpensi secara tidak sengaja dan kaget melihat status foto inisial AR yang lagi berfoto didalam kamar tidur tempat pembaringan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, padahal kalau difikir-fikir secara adab dan etika, tidak patut dan pantas rasanya Tergugat Rekonpensi sebagai seorang istri mengajak seorang laki-laki yang bukan *mahramnya* masuk ke dalam kamar, apalagi pada saat itu Penggugat Rekonpensi masih berstatus suami sah dari Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa beberapa hari sebelum ikrar talak perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tepatnya pada tanggal **11 & 12 Desember 2022**, Tergugat Rekonpensi memasang foto berdampingan lagi bersama inisial AR distatus *Facebook*-nya dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi bahwa latar belakang dan tempat lokasi pengambilan foto tersebut tepat berada didalam kamar tidur tempat pembaringan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

7. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi bersama inisial AR sebelum perceraian sampai setelah sah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi malah semakin parah dan menjadi-jadi, yang lebih tragis dan sangat ironis sekali, sekiranya pada tanggal 27

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Januari 2023 (malam sabtu), Tergugat Rekonsensi mengajak AR masuk ke dalam kamar yang pada saat itu dilihat langsung oleh anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, saat beberapa lama Tergugat Rekonsensi bersama AR didalam kamar, anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang berada tidak jauh dari kamar tersebut telah mendengar suara desahan yang menggairahkan dari Tergugat Rekonsensi, yang hal ini sangatlah tidak patut dan pantas didengar oleh seorang anak yang masih belia berumur 10 tahun, sehingga dari apa yang dilihat dan didengar oleh anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tersebut, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal **30 Januari 2023**, anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat Rekonsensi melalui *chat WhatsApp* ke nomor kontak *WhatsApp* Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa dengan semua prilaku Tergugat Rekonsensi yang tidak pantas dan contoh yang tidak baik tersebut sebagai Ibu kandung untuk anak perempuan semata wayang dari Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, sudah sepatutnya secara fakta dan berdasarkan hukum secara hak pemeliharaan/hak asuh anak tersebut menjadi hak asuh Penggugat Rekonsensi ;

8. Bahwa sebelum dan setelah bercerainya Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, perihal perselingkuhan Tergugat Rekonsensi dengan inisial AR, pernah beberapa kali Penggugat Rekonsensi menanyakan dengan pihak keluarga Tergugat Rekonsensi, apakah setelah bercerai Tergugat Rekonsensi sudah ada menikah lagi dengan inisial AR?, akan tetapi jawaban dari keluarga Tergugat Rekonsensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonsensi belum ada menikah lagi, baik itu secara nikah *sirri* maupun kawin sah secara hukum negara ;

9. Bahwa terlepas masalah perselingkuhan Tergugat Rekonsensi yang kuat secara dugaannya mengarah ke perbuatan zina, yang hal ini berdampak negatif terhadap mental dan psikologis anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, disisi yang lain bahwa Penggugat Rekonsensi sudah merasa hilang dan krisis kepercayaan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



terhadap kata-kata, sifat dan perbuatan dari Tergugat Rekonpensi, khususnya mengenai harta bersama yang diperjanjikan dan telah disepakati dalam SURAT PERJANJIAN BERSAMA, tertanggal 24 Oktober 2022, antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebelum terjadinya perceraian, namun Tergugat Rekonpensi masih mengingkari dan menuntut, serta menggugat Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Agama Samarinda ;

10. Bahwa oleh karena sifat Tergugat Rekonpensi mengingkari janjinya, tamak dan serakah dan ketidakadanya keterbukaan terhadap harta bersama secara keseluruhannya, maka Penggugat Rekonpensi menuntut balik terhadap harta bersama (gono gini) yang lainnya, berupa :

- a. Satu unit motor Honda Spacy, tahun 2012, No. Polisi : XXXX ; dan
- b. Pembagian setengah bagian untuk Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah), dari komisi fee sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), sebagai penghubung (makelar) hasil dari penjualan tanah yang didapatkan Tergugat Rekonpensi dari adik kandung Penggugat Rekonpensi ;

11. Bahwa Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonpensi nantinya tidak menjadi *illusoir* dan sia-sia kelak dikemudian hari, serta Penggugat Rekonpensi merasa adanya kekhawatiran yang didasarkan dugaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan dan memindah harta bersama (gono gini), berupa :

- a. Satu unit motor Honda Spacy, tahun 2012, No. Polisi : XXXX ; dan
- b. Komisi fee sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) ;

maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam Rekonpensi ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak (*Conservatoir Beslag*), yang sekarang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil dalam Eksepsi, Konpensi dan dalam Rekonpensi yang telah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sampaikan tersebut diatas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan provisi ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sebagai prioritas, agar segera diputus terlebih dahulu **mengenai peralihan perawatan dan pemeliharaan untuk sementara terhadap anak kandung Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi secara lahir dan bathin kepada Penggugat Rekonsensi**, agar terhindar dari dampak buruk negatif secara psikologis atas perilaku dan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang menyimpang selama berada dan bersama Tergugat Rekonsensi, sebelum dikabulkannya dalam putusan akhir dalam perkara ini mengenai status hukum Hak Asuh Anak yang diberikan kepada Penggugat Rekonsensi ;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM KONPENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

III. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seorang anak perempuan yang berumur 10 tahun, lahir di Tenggarong, 06 Agustus 2012, bernama **ANAK** adalah anak kandung dari pasangan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



3. Menetapkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak Asuh Atas Anak, yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 10 tahun ;
4. Menetapkan satu unit motor Honda Spacy, tahun 2012, No. Polisi : XXXX dan komisi fee sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum terjadinya perceraian ;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan setengah bagian dari hasil penjualan satu unit motor Honda Spacy, tahun 2012, No. Polisi : XXXX kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan setengah bagian dari komisi fee sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum peletakkan Sita Jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, berupa satu unit motor Honda Spacy, tahun 2012, No. Polisi : XXXX dan komisi fee sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), yang sekarang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan seluruh ongkos perkara kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;

A t a u :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono)”

Terhadap jawaban tergugat, penggugat memberikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalih dalih Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa di halaman 2 poin 1 Tergugat mengatakan bahwa Pengadilan Agama Samarinda tidak berhak mengadili objek gugatan melainkan Pengadilan Negeri, dalam hal ini dapat Penggugat tegaskan bahwa seorang yang beragama Islam yang ingin mengajukan gugatan pembagian harta bersama, maka lembaga yang berhak mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut adalah Peradilan Agama;
3. Bahwa di halaman 2 poin 2 Tergugat mengatakan bahwa sebelum terjadi perceraian adanya kesepakatan atau perjanjian harta bersama, dalam hal ini dapat Penggugat tegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kesepakatan dalam pembagian harta bersama, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya, bahkan Tergugat ingin menguasai harta tersebut dan Tergugat meminta agar Penggugat tidak menuntut harta tersebut;
4. Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat adalah palsu, dikarenakan di dalam Surat Perjanjian bukan tanda tangan Penggugat, melainkan dipalsukan/ditirukan oleh Tergugat, bahwa kejadian yang sebenarnya Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat pada malam hari sekitar jam 11/12 malam, kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian, namun Penggugat menolaknya, Tergugat juga memalsukan tanda tangan Ketua RT yang ada di dalam Surat perjanjian disebabkan pada saat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat jam 11/12 malam, Tergugat hanya datang sendirian tanpa didampingi Ketua RT dan Penggugat didampingi oleh ayah kandung Penggugat, sehingga tindakan Tergugat memalsukan data dalam Surat Perjanjian adalah perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik penggugat, tergugat memberikan dupliknya secara tertus bertanggal 20 Maret 2021;

Bahwa sebelumnya Majelis Hakim membacakan Putusan Sela Nomor ; 317/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya berbunyi

- 1.Menolak eksepsi tergugat;
- 2.Menyatakan Penggugat dapat melanjutkan perkaranya

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi akta Cerai Nomor: xxxx.. yang dibuat oleh Pengadilan Agama Samarinda bertanggal 22 Desember 2022 bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Setifikat Hak Pakai No.00536 dari Badan Pertanahan Nasional atas nama Ilmulya, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.

Bahwa, selain bukti-bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersempu dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada akhir tahun 2022;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di,Kota Samarinda;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh tergugat
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut tidak ada terkait dengan pihak ketiga;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut, tidak ada lagi harta yang lain;;
- Bahwa harta tersebut sudah pernah diusahakan untuk dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak menemui kesepakatan;

2. Saksi 2, umur 360 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada akhir tahun 2022;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kota Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh tergugat

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut tidak ada terkait dengan pihak ketiga;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut, tidak ada lagi harta yang lain;;
- Bahwa harta tersebut sudah pernah diusahakan untuk dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak menemui kesepakatan;

Bahwa Tergugat juga dalam perkara ini telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Screenshot Whatsapp (WA) dari Hp Tergugat tertanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi surat Perjanjian bersama antara Penggugat dan tergugat tertanggal 24 Oktober 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat, (bukti T.2);
3. Fotokopi Print Out pembayaran angsuran atau cicilan dari Bank BRI Priode tahun 201-2023,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat (bukti T.3);
4. Fotokopi akta Kelahiran Nomor 64.02 AL.1682/IND/UMUM/VIII/2012 atas nama Anak,oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,tanggal 14 Agustus 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat (bukti T.4);
5. Print Out dari Screenshot Hp tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat sebelum bercerai dengan tergugat, diberi tanda bukti T.5
6. Print Out dari Screenshot Hp tergugat mengenai WA Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti T.6
7. Print Out dari Screenshot Hp tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat sebelum bercerai dengan tergugat, diberi tanda bukti T.7
8. Print Out dari Screenshot Hp tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat sebelum bercerai dengan tergugat, diberi tanda bukti T.8

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Out dari Screeshoot Hp tergugat mengenai obralan tergugat dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat bercerai dengan tergugat, diberi tanda bukti T.9;

10. Fotokopo buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bermeterai copy dari copy diberi tanda bukti T.10;

11. Print Out dari Screeshoot Hp tergugat mengenai obralan Penggugat menerima transfer ,bermeterai cukup diberi tanda bukti T.9;

12. Fotokopi Surat Keterangan dari PT Bank BRI Tbk Unit Termindung Tanggal 03 Maret 2023 mengenai pengakuan hutang 7385-01-005583-10-3, berdasarkan obyek jaminan berupa Sertifikat tanah/bangunan No 00536 an.Imulya hingga lunas tertanggal 23 -05-2027, bermeterai cukup diberi tanda bukti T.12;

13. Fotokopi buku Tabungan BRI Simpedes an,Imulya tertanggal 23 -05-2022 setelah menerima pencairan dana dari BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bermeterai cukup diberi tanda bukti T.3;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2023 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan untuk diselesaikan secara damai;

Bahwa atas pernyataan kuasa penggugat yang mencabut gugatannya, kuasa tergugat menyatakan tidak keberaran dan menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi tergugat

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Kamsiah, S.H. M.H. (Non Hakim), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg. Telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan sebagai objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg., gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa karena penggugat melalui kuasanya mencabut gugatannya dan pihak tergugat/kuasanya hadir dan menyatakan tidak keberatan penggugat mencabut gugatannya, maka untuk itu maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Gugatan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal .18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.HI. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd



Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Smd